

## HASIL WAWANCARA

Wawancara yang penulis lakukan dalam hal analisis kinerja operator truk dalam menunjang kegiatan bongkar klingker pada PT. Varia Usaha Bahari Tuban.

Nama : Vany Arista Prasetyamuda

Jabatan : Kepala Cabang

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Exgoeh : “Selamat pagi mas, mohon ijin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mas.”

Vany : “Selamat pagi juga det, ya silahkan det.”

Exgoeh : “Di sini melayani bongkar apa saja ya mas ?”

Vany : “Oya, di sini melayani kegiatan bongkar mulai klingker, batubara, gypsum, pasir besi, hampir semua barang yang berkaitan dengan proses produksi semen sampai jadi semen kita yang mengeerjakan det.”

Exgoeh : “Dari sekian banyak kegiatan bongkar muatan milik PT. Semen Gresik, manakah yang paling sering mendapatkan komplain mengenai pelayanan jasa bongkar muat mas?”

Vany : “Dari sekian banyak kegiatan yang kami tangani, kami sering mendapatkan komplain mengenai pelayanan jasa saat bongkar klingker det.”

Exgoeh : “Mengapa bisa seperti itu mas ? apa yang menjadi kendalanya mas?”

Vany : “Yang jelas kendala yang ada membuat kegiatan bongkar lama.”

Exgoeh : “Mas, apakah dampak dari kegiatan bongkar muat jika proses bongkar terlalu lama ?”

Vany : “Ya ada det biaya bongkar menjadi bertambah.mendapat skorsing dari pihak semen .”

Exgoeh : “Yasudah, terimakasih ya mas atas informasinya.”

Vany : “Ya det sama-sama.”

Nama : Sudarno

Jabatan : *Foreman*

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Exgoeh : “Selamat malam Pak, mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan pak.”

Sudarno : “Selamat malam det, pertanyaan apa det ?”

Exgoeh : “Kenapasih pak pada saat kegiatan bongkar klingker perusahaan ini selalu mendapatkan komplain ?”

Sudarno : “Ya mungkin karena waktu kegiatan bongkar klingker terlalu lama dan tidak sesuai yang diharapkan orang semen det.”

Exgoeh : “Apa yang menyebabkan kegiatan bongkar menjadi lama ?”

Sudarno : “Bisanya truk yang harus muat di pelabuhan itu tidak ada det makanya bongkar menjadi terhamat”.

Nama : Afik mugiono

Jabatan : Kepala Operasional Truk

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Exgoeh : “Selamat siang pak”.

Afik : “Iya selamat siang det”.

Exgoeh : “ Pak Afik apakah saya boleh bertanya”.

Afik : “ Silahkan det, mau tanya apa?

Exgoeh : “Pak kenapa kok truk sering mengalami keterlambatan saat kegiatan bongkar klinker”?

Afik : “Oh masalah itu det. Masalahnya itu yang mungkin ada kerusakan truk, kemudian itu saya sering menemukan banyak truk yang istirahat pada saat bongkar”.

Exgoeh : “Bapak tidak menegur jika mengetahui hal seperti itu”?

Afik : “Ya menegur det cuman kalo nggak ada saya ya diulangi lagi det.

Exgoeh : ”Terimakasih ya pak informasinya”

Afik : ”Ok det sama – sama”.

Nama : Junet

Jabatan : Operator Truk

Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Exgoeh :” Selamat pagi mas”.

Junet :”Selamat pagi mas”.

Exgoeh :”Mas saya boleh tanya tidak”.

Junet :”Monggo mas”.

Exgoeh :”Mas kenapa kok truk sering istirahat pada saat bongkar”?


Junet :”Gini lho mas truk kan jumlahnya 35 dan operatornya 35 juga sedangkan kita sering bongkar selama 5 hari berturut. Saya dan operator lain kan capek mas begitu pula tidak ada yang ganti’in jadi saya istirahat seenaknya.

Exgoeh :”Apakah mas junet tidak tau jika hal yang mas junet lakukan itu merugikan perusahaan”?

Junet :”Saya ya tidak tau mas kalo itu. Soalnya bos saya nggak pernah ngasih tau saya cuman dikasih jadwal bongkar dan uang saku mas

Exgoeh :”Terimakasih mas junet infonya

Junet :”Iya mas sama – sama”.



STEVEDORING COMPANY  
**PT. VARIA USAHA BAHARI**  
 JL. VETERAN NO.171 A - GRESIK  
 TELP. : 62-31-3987927  
 FAX. : 62-31-3973410

## STATEMENT OF FACT

Name of Vessel : TB. KIETRANS 62 / BG. STAR MARINE 2562  
 Vessel Berthed : 30 April 2017 at 23.57 hours  
 Notice of Readiness Tendered : 26 April 2017 at 04.00 hours  
 : at hours  
 Commenced discharged : 01 Mei 2017 at 01.30 hours  
 Completed discharged : 01 Mei 2017 at 24.00 hours  
 Quantity to be discharged : as per B/L : 5,157.103 MT  
 Description of goods : Klinker ( PT. WAHYU MULYO SUKSES )

### WORKING RECORD

DAY & DATE	Working hours from - to	Gang	Total Discharged		Stopped hours 14.30	Remarks
			Truck	M/T		
26 April 2017 Rabu					04.00	Kapal Datang Dan Tunggu Antrian
30 April 2017 Minggu					23.57	Kapal Sandar Buka Terpal & Initial Draft Survey
01 Mei 2017 Senin	01.30 - 05.00		5	132.480	01.30	Mulai Bongkar
	07.00 - 11.00		69	1,800.640		
	13.00 - 17.00		43	1,164.700		
	17.00 - 20.00		78	2,051.100		
					24.00	Selesai Bongkar
					00.00 - 00.30	Final Draft Survey ( 02 Mei 2017 )
						<b>Pembongkaran BY MANUAL</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>195</b>	<b>5,148.920</b>		

**Draft Cargo Sesuai dengan :**

1. Bill of Lading ..... : 5,157.103 MT  
 2. Timbangan PT. Semen Indonesia (Persero ),Tbk : 5,148.920 MT  
 3. Draft Survey PT. Succofindo..... : 5,162.343 MT

Acknowledge by,  
 TB. KIETRANS 62 / BG. STAR MARINE 2562

PT. Semen Indonesia (Persero ) Tbk  
 Kasi. Pengadaan Bahan

Tuban : 01 Mei 2017  
 PT. Varia Usaha Bahari

Chief Officer

Moh.Muhlis Zainuddin.ST

Vany Arista  
 Chief Foreman



## PT VARIA USAHA BAHARI

No	Nomor Polisi	Nama Operator
1	W 9141 UD	Yanto
2	W 9142 UD	Toram
3	W 9143 UD	Ali
4	W 9184 UD	Wawan
5	W 9185 UD	Pras
6	S 9404 UF	Kresno
7	S 9405 UF	Dimas
8	S 9406 UF	Karsan
9	S 9407 UF	Junet
10	S 9408 UF	Janu
12	S 9409 UF	Wanito
13	S 9410 UF	Tekno
14	S 9411 UF	Nuri
14	S 9412 UF	Basuki
15	S 9413 UF	Dwi
16	S 8929 UH	Ardi
17	S 8930 UH	Muji
18	S 8931 UH	Supri
19	S 8932 UH	Ratno
20	S 8933 UH	Yono
21	S 8934 UH	Kusnan
22	S 8935 UH	Priyadi
23	S 8936 UH	Taji
24	S 8937 UH	Sugeng
25	S 8939 UH	Unteng
26	S 9083 UH	Uden
27	S 9084 UH	Edi
28	S 9085 UH	Alfa
29	S 9086 UH	Edi
30	S 9087 UH	Birin
31	S 9088 UH	Yitno
32	S 9089 UH	Rohim
33	S 9092 UH	Biyanto
34	S 9093 UH	Niam
34	S 9094 UH	Tiyono

### A. DAFTAR OPERATOR DAN TRUK



NOTARIS - PPAT

**NY. NURLAILY ADAM, SH.**

Kantor : Jl. Panglima Sudirman 123, Telp. 981532  
Telp. 982914

Rumah : Jl. Arif Rahman Hakim 123, Telp. 983121


GRESIK

Grosse \_\_\_\_\_  
Turunan / Salinan \_\_\_\_\_

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. " VARIA USAHA BAHARI "

Tgl. 23 Maret 1992.- No. 23.-



Nomor : 23.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. " VARIA USAHA BAHARI "

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Maret tahun \_\_\_\_\_  
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ( 23 Maret 1992 ), \_\_\_\_\_  
menghadap kepada saya, nyonya NURLAILY ADAM, Sarjana Hukum, \_\_\_\_\_  
Notaris di Gresik, dengan dihadiri oleh para saksi yang \_\_\_\_\_  
saya, notaris kenal dan yang akan disebutkan dibagian \_\_\_\_\_  
akhir akta ini : \_\_\_\_\_


1. Tuan Doctorandus AFGHON ANDJASMORO, bertempat tinggal \_\_\_\_\_  
di Gresik, jalan Awikun B-7 Kompleks Perum \_\_\_\_\_  
P.T. SEMEN GRESIK, \_\_\_\_\_

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani \_\_\_\_\_  
jabatannya sebagai Direktur Utama dari dan selaku \_\_\_\_\_  
demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan \_\_\_\_\_  
terbatas P.T. " VARIA USAHA ", berkedudukan di \_\_\_\_\_  
Gresik, yang akta pendiriannya telah diumumkan \_\_\_\_\_  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal \_\_\_\_\_  
sembilan belas September tahun seribu sembilan \_\_\_\_\_  
ratus delapan puluh enam ( 19 September 1986 ), \_\_\_\_\_  
nomor 75 dan Tambahan Berita Negara Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia nomor 1100/1986 dan nomor 1101/1986 \_\_\_\_\_  
dan bersambung dengan Berita Acara Rapat tertanggal \_\_\_\_\_  
tiga Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan \_\_\_\_\_  
puluh satu ( 3 Januari 1991 ), nomor 1, \_\_\_\_\_  
dibuat dihadapan SUYATI SUBADI, Sarjana Hukum, \_\_\_\_\_  
Notaris di Surabaya, dan untuk tindakan hukum \_\_\_\_\_  
dibawah ini telah mendapat persetujuan dari \_\_\_\_\_  
Dewan Komisaris dengan Surat Persetujuan dibawah \_\_\_\_\_



Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1992  
Nomor : C2-4556.HT.01.01.TH.92

Diketahui :  
Direktur Jenderal  
Bukum dan Per-Undang2-an  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
Direktori Perdata  
NY. Rachmaniah Machraney SH  
NIP : 040014233.



tangan tertanggal tujuh belas Maret tahun seribu  
sembilan ratus sembilan puluh dua ( 17 Maret 1992 ),  
nomor 03/DKVU/PP.01.02/03.92 dan dilekatkan  
pada minuta akta ini.

2. Tuan MOHAMMAD MASRURUL, swasta, bertempat tinggal  
di Gresik, jalan R.A. Kartini 14 A/7,  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
menjalani jabatannya sebagai Direktur dari dan selaku  
demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan  
terbatas P.T. " WARU ABADI ", berkedudukan di Surabaya,  
yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam Juli  
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh  
( 6 Juli 1990 ), nomor 54, Tambahan Berita Negara  
Republik Indonesia nomor 2348 tahun 1990, dan untuk  
tindakan hukum dibawah ini Direktur telah mendapat  
Persetujuan dari Dewan Komisaris dengan Surat  
Persetujuan dibawah tangan tertanggal enam belas Maret  
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua  
( 16 Maret 1992 ), nomor 024/DK/WA.PS/03.92  
dan dilekatkan pada minuta akta ini.

Para penghadap telah saya, notaris kenal.

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin  
dari yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu  
Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran dasar  
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.-

Perseroan Terbatas ini bernama :

P.T. VARIA USAHA BAHARI, berkedudukan di Gresik, -----  
dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, -----  
baik di dalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan  
oleh Direksi. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 2.- -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini -----  
disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk -----  
jangka waktu 75 ( tujuh puluh lima ) tahun. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 3.- -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
  - Bongkar Muat barang dari / ke Kapal. -----
2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan -----  
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----  
dalam ayat diatas baik atas tanggungan sendiri -----  
maupun bersama sama dengan pihak lain, dengan cara -----  
dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan -----  
serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang -----  
berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama -----  
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan -----  
dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi -----  
pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam -----  
maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan -----  
yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan ini. -----

M O D A L -----

Pasal 4.- -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 50.000.000,00 -----

( lima puluh juta rupiah ) terbagi atas 500 ( lima ratus helai saham, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ).

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan selambat lambatnya pada tanggal Anggaran Dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh :

- Perseroan Terbatas P.T. " VARIA USAHA " tersebut sebanyak 80 ( delapan puluh ) helai saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ).

- Perseroan Terbatas P.T. " WARU ABADI " tersebut sebanyak 20 ( dua puluh ) helai saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), atau seluruhnya sebanyak 100 ( seratus ) helai saham atau bernilai nominal sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ).

3. Saham saham lainnya yang belum diambil bagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan mengindahkan ketentuan ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh )

hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 ( tiga puluh hari kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.-

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan

beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga ditangguhkan.

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.-

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur Utama.
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 ( dua ) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh Direktur Utama.
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang

ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut serta dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

MENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.-

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutatis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.

DAFTAR SAHAM

Pasal 8.-

1. Untuk saham saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal —  
dari pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap  
perlu oleh Direksi. —

2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan  
tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. —

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala  
penggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham —  
adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang —  
saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham. —

3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan  
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang  
menerima pemindahan atau wakil wakil mereka atau —  
berdasarkan surat surat lain yang menurut pendapat —  
Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk —  
pemindahan itu. —

4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu  
catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis didalam —  
Daftar Saham, apabila dikeluarkan surat saham juga —  
dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan —  
ditandatangani oleh Direktur Utama. —

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau —  
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. —

6. Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai  
dengan hari rapatitu, pemindahan nama saham tidak —  
diperkenankan, —

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara —  
Daftar Saham sebaik baiknya. —

8. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Saham pada  
waktu jam kerja kantor Perseroan. —

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.-

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya -----  
diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau -----  
kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham dan dengan perantaraan Direksi. -----
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus -----  
menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada -----  
para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam -----  
penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan -----  
tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara -----  
tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang -----  
ditawarkan dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari -----  
kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk -----  
membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang -----  
dimiliki masing masing. -----
4. Apabila dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari -----  
kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada -----  
saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan -----  
lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan -----  
bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak -----  
berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli -----  
saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual -----  
dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lainnya -----  
yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang -----  
sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh -----  
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan harga -----  
yang serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada -----

para pemegang saham lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden atas saham itu ditunda. -----

KEPENGURUSAN

Pasal 10.-

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dengan sebutan Direktur Utama dan seterusnya dibawah pengawasan seorang komisaris atau lebih. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu yang lamanya -----

tidak ditentukan, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 ( seribu sembilan ratus delapan puluh dua ).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.-

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

( tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank bank

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak  
hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan atau  
memberati harta kekayaan Perseroan ;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;

d. mendirikan suatu usaha baru ;

haruslah dengan persetujuan dari atau surat surat yang  
bersangkutan turut ditandatangani oleh anggota Direksi

( dengan persetujuan Dewan Komisaris ) lainnya dengan

tidak mengurangi hak RUPS untuk membatasi wewenang tersebut

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

5. Direksi untuk tindakan tindakan tertentu berhak pula

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya

dengan memberikan kepadanya kekuasaan kekuasaan yang dia

dalam surat kuasa.

6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur

Utama dalam anggaran Dasar dapat dijalankan oleh Direktur

yang ada dalam Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang diantaranya para anggota

Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka

bersama.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.-

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit dikitnya 7 ( tujuh ) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota

Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul ---  
yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah ---  
memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan ---  
tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan ---  
tertulis yang ditandatangani. ---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ---  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---  
sah dalam rapat. ---

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.-

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan ---  
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. ---
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih komisaris,  
jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka ---  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama ---
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---  
hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan ---  
kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap ---  
dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. ---
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ---  
ditentukan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu. ---
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan ---  
tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat ---  
Umum Pemegang Saham. ---
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota ---  
Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) ---  
hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus ---

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.

7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus di daftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 ( seribu sembilan ratus delapan puluh dua ).

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14.-

1. Para komisaris, baik bersama sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku buku, surat surat, bukti bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia ( mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahu kepada yang bersangkutan, disertai alasan alasan yang menyebabkan tindakan itu.

5. Dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender -----  
sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris -----  
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
saham, rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota -----  
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya -----  
atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang yang -----  
dibebastugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk -----  
hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia -----  
tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau -----  
tidak ada seorangpun komisaris yang hadir oleh salah -----  
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka -----  
yang hadir. -----
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam -----  
jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender setelah -----  
pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas -----  
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang -----  
bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk -----  
sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -----  
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -----  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -----  
mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala -----  
tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama -----  
atau para komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, -----  
berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.-

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.  
Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakan rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit dikitnya 7 ( tujuh ) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimana pun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang

- yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris  
yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam  
rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya  
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya  
lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris  
hadir atau diwakili dalam rapat dan panggilan untuk  
rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai  
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan  
persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris  
yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 ( satu ) suara dan tambahan 1 ( satu )  
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang  
diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan  
dengan surat suara terlipat tanpa tandatangan,  
pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan  
secara lisan.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak  
dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak  
ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara  
yang dikeluarkan.
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan  
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara

tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

TAHUN BUKU

Pasal 16.-

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ( satu ) Januari sampai dengan tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun sembilan ratus sembilan puluh dua ( 1992 ).

2. Dari penutupan buku buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang kurangnya 14 ( empat belas ) hari kalender sebelum tanggal rapat Umum Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.-

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini ;

b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua  
Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan  
Pemegang Saham.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini  
berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham  
dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan  
tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG

SAHAM

Pasal 18.-

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap  
tahun, selambat lambatnya dalam bulan keenam setelah  
penutupan tahun buku, untuk pertama kali selambat lambatnya  
pada akhir bulan keenam tahun buku.

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :

a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya  
Perseroan dan hasil hasil yang telah dicapai dalam tahun  
buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan  
Perseroan ;

b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan  
oleh rapat ;

c. Diputuskan pembagian keuntungan ;

d. Dibicarakan hal hal lain yang diajukan sebagaimana  
mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan  
dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi, oleh Rapat  
Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan  
dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris atas tindakan tindakannya maupun

pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19.-

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % ( sepuluh prosen ) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal hal yang hendak dibicarakan.
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat itu dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini, dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 20.-

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan

dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 ( empat belas ) hari kalender sebelum tanggal rapat dan jikalau hal hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi selambatnya 7 ( tujuh ) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di Kantor Perseroan sedikitnya 14 ( empat belas ) hari kalender sebelum tanggal rapat.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.-

1. Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang

Direktur, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal seorang Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat.

#### KORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

##### Pasal 22.-

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jikalau rapat itu dihadiri oleh minimum lebih dari 50 % ( limapuluh persen ) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Masing masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ( satu ) suara.

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal hal lain dengan lisan, kecuali jikalau rapat menentukan lain.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya adalah lebih dari 50 % ( limapuluh prosen ) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat atau ( alternatif ) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan , kecuali jikalau dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal hal lain.

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam

rapat.

KEUNTUNGAN

Pasal 23.-

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seper  
yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi  
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang  
Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat  
Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan  
bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana  
cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang undanga  
yang berlaku.
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham  
jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka rapat  
dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang  
disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk  
keperluan lain.
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjuki  
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,  
maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dal  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun tahun selanjutnya  
Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama  
kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan  
laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai deviden yang tidak  
diambil dalam waktu 5 ( lima ) tahun setelah disediakan  
untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 24.-

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 25.-

1. Pengubahan atas ketentuan dalam Anggaran Dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang

ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.

Dalam rapat mana harus diwakili sekurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga ) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Jikalau dalam rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu

banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 ( tujuh ) hari kalender dan selambat lambatnya 30 ( tigapuluh ) hari kalender setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

#### PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

#### Pasal 26.-

1. Ketentuan pasal 23 mutatis mutatis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 diatas.
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
3. Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidator.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang

telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

6. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

#### PERATURAN PENUTUP

#### Pasal 27.-

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

- D i r e k t u r - : Tuan P A D E L I, Bachelor of Art swasta, bertempat tinggal di Gresik, Perum PT. SEMEN GRESIK, Blok G nomor 39 ;

- Komisaris Utama - : Tuan Doctorandus BULPANDI, swasta bertempat tinggal di Gresik, jala Tauchid Blok F nomor 07 ;

- Komisaris - : Tuan Insinyur CHABIB BAHARI, swasta, bertempat tinggal di

Gresik, Perum PT. SEMEN GRESIK, Blok EE  
nomor 19.

- Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para  
penghadap telah diterima oleh masing masing yang  
bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham yang pertama kali diadakan setelah Anggaran Dasar  
ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan

•  
baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain  
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar  
ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta  
menyusun perubahan perubahan dan/atau tambahan-  
tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan  
atas Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan  
dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-  
keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan  
keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani  
semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan  
segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk  
menyelesaikan hal hal yang disebutkan diatas.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Gresik,  
pada hari dan tanggal tersebut diatas pada awal akta  
ini dengan dihadiri oleh YULI KARMIATI dan SITI DALIFAH,  
keduanya swasta dan bertempat tinggal di Gresik,  
sebagai saksi saksi.

Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para

penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu -----

juga para penghadap, para saksi dan saya, -----

notaris menandatangani. -----

Dibuat dengan tiga coretan, dua tambahan dan -----

tanpa gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----



NGGARA/SEKRETARIS PENGADILAN  
NAGARI GRESIK  
NY. A.A. SOHERMILIN MANIKAM, S.H.  
NIP. 040010738.-

No. 45/BH/PT/1992/PN.GS.

----- Pada hari ini SABTU, tanggal 20 Juni 1992/Akta

Perseroan Terbatas " P.T. VARIA USAHA BAHARI " tertanggal 23-

Maret 1992 No. 23 dari Notaris NY. NURLAILY ADAM, S.H. Gresik

telah didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk ke

perluan itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah

Nomor : 45/BH/PT/1992/PN.GS. -----

Leges ----- Rp. 3000,-  
Pendaftaran -- Rp. 500,-

Jumlah Rp. 3500,-  
( Tiga ribu lima ratus rupiah )